



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Percepatan dari Desa
2. Formulir permohonan yang bersangkutan untuk mengisi data KTP (F.1 21) dari Desa
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan
5. Melampirkan KTP lama bagi perpanjangan, Jika Hilang membawa Surat Kehilangan dari polsek
6. Untuk Pencetakan Pemohon datang sendiri ke Kecamatan Sumobito atau Dispenduk Capil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (F1.21) dari desa beserta kelengkapan persyaratannya
2. Petugas menerima pengajuan (F.1.21)
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP
4. Permohonan KTP dicatat dalam buku register KTP
5. Pencetakan KTP el / Pengganti KTP-el oleh Petugas
6. KTP atas nama Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

Telp. : 495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com